



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi biaya Kampung Tahun Anggaran 2019.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59)
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/ Jasa Di Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/ Jasa Di Kampung ;
15. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penghasilan Kepala Kampung Dan Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung Dan Pengurus Jamaah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI BIAYA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kota Subulussalamk.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah kepala Kampung yang karena jabatannyamempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
9. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
10. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
11. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PPKK.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM kampung adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Kampong selanjutnya disebut RKP Kampong/ Kampong adalah penjabaran dari RPJM Kampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula.
15. Perjalan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan keluar wilayah Kota Subulussalam baik dalam Provinsi Aceh maupun keluar Provinsi Aceh untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kota adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Kota Subulussalam untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Kampong dalam Kecamatan adalah perjalanan oleh perangkat Kampong keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
18. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Surat tugas adalah surat perintah penugasan melakukan perjalanan dinas bagi Kepala Kampong, BPK, Perangkat Kampong dan pihak lain sebagai dasar penerbitan surat perintah perjalan dinas.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
22. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Kepala Kampong.
23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

STANDARISASI BIAYA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 2

- (1) Standarisasi biaya kampong Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Standarisasi harga barang kebutuhan di Kampong yang

belum ada pada lampiran Walikota ini, mengacu pada standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kampong serta pembiayaan kegiatan dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Pasal 4

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya maksimal yang boleh di anggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing Kampong.

Pasal 5

Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standarisasi tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini dan dicantumkan dalam dokumen pelaksana Anggaran Kampong.

BAB III PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang diprioritaskan dan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampong.
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian Kinerja Kampong;
- c. Dilaksanakan secara akuntabel, hemat, efisien dan efektif.

Pasal 7

Standar besaran biaya perjalanan dinas jabatan dalam daerah dan luar daerah bagi Kepala Kampong, Perangkat Kampong dan BPK tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Standar besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 merupakan besaran tertinggi untuk setiap item biaya perjalanan dinas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong.

Pasal 9

Tata cara dan prosedur perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kampong.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 10 Januari 2019 M
4 Jumadil Awal 1440 H



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 11 Januari 2019 M
5 Jumadil Awal 1440 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 9

Lampiran I : Peraturan Walikota Subulussalam
 Nomor : 9 Tahun 2019
 Tentang : Standarisasi Biaya Kampung Tahun
 Anggaran 2019.

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2019

I. BELANJA PEGAWAI

- a. Belanja pegawai berupa penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta tunjangan BPK mengacu kepada Keputusan Walikota Subulussalam tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Tahun Anggaran 2019.
- b. Belanja Pegawai untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan BPK dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) diakumulasi sebesar Rp. 182.009,- Per orang per bulan;
 - 2) Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) diakumulasi sebesar Rp. 15.751,- Per orang per bulan;

II. BELANJA BARANG DAN JASA

No	Uraian	Satuan	Biaya
JASA HONORARIUM			
1	Tim Penyusun RPJM Kampung		
	• Ketua	OK	Rp. 200.000;-
	• Sekretaris	OK	Rp. 150.000;-
	• Anggota	OK	Rp. 100.000;-
2	Tim Penyusun RKP Kampung		
	• Ketua	OK	Rp. 150.000;-
	• Sekretaris	OK	Rp. 125.000;-
	• Anggota	OK	Rp. 100.000;-
3	Tim Penyusun APB Kampung		
	• Ketua	OK	Rp. 150.000;-
	• Sekretaris	OK	Rp. 125.000;-
	• Anggota	OK	Rp. 100.000;-

4	Tim Penyusun APB Kampung Perubahan		
	• Ketua	OK	Rp. 125.000,-
	• Sekretaris	OK	Rp. 100.000,-
	• Anggota	OK	Rp. 75.000,-
5	Tim Penyusun LPJ APBKampung		
	• Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	• Sekretaris	OK	Rp. 150.000,-
	• Anggota	OK	Rp. 100.000,-
6	Honor Pengelola Keuangan Kampung:		
	a. PKPKK (Kepala Kampung)	OB	Rp. 400.000,-
	b. Koordinator PPKK (Sekdes)	OB	Rp. 300.000,-
	c. PPKK		
	- Kaur Pemerintahan	OB	Rp. 200.000,-
	- Kaur Pembangunan	OB	Rp. 200.000,-
	- Kaur Kemasyarakatan	OB	Rp. 200.000,-
	- Kaur Keuangan (Bendahara)	OB	Rp. 200.000,-
7	Honor Pembantu Tugas Umum Kampung/Operator :		
	a. Operator Kampung	OB	Rp. 750.000,-
	b. Staf Kantor Kepala Kampung	OB	Rp. 500.000,-
8	Honor Petugas :		
	a. Petugas Register Kampung	OB	Rp. 400.000,-
	b. Petugas Jaga Malam/Kebersihan	OB	Rp. 400.000,-
	c. Petugas Lainnya	OB	Rp. 400.000,-
9	Honor Narasumber :		
	a. PNS dan TNI/ Polri	OJ	Rp. 300.000,-
	b. Non PNS	OJ	Rp. 250.000,-
10	Insentif Kader Kesehatan	OB	Rp. 200.000,-
11	Insentif Pengurus Jamaah		
	a. Imam Mesjid	OB	Rp. 900.000,-
	b. Khatib Mesjid	OB	Rp. 500.000,-
	c. Bilal Mesjid	OB	Rp. 450.000,-
	d. Gharim Mesjid	OB	Rp. 450.000,-
	e. Rubiah Mesjid	OB	Rp. 450.000,-
	f. Imam Mushalla	OB	Rp. 300.000,-
	g. Gharim Mushalla	OB	Rp. 300.000,-
	h. Rubiah Mushalla	OB	Rp. 300.000,-
12	Insentif Guru PAUD	OB	Rp. 500.000,-
13	Insentif Guru TPA	OB	Rp. 500.000,-
14	Insentif Linmas	OB	Rp. 200.000,-
15	Uang Saku seminar/ workshop/ sosialisasi	OH	Rp. 100.000,-

BARANG JASA			
1	Belanja Bahan Pakai Habis	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019	
2	Belanja Jasa Kantor		
	1. Pemakaian air, telepon, internet (Wifi) dan listrik	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku.	
	2. Pengurusan Pajak dan biaya yang sejenisnya untuk kendaraan bermotor	Mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak kendaraan Bermotor (PKB).	
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2019.	
4	Belanja Makan dan Minuman : a. Nasi b. Snack	Kotak Kotak	Rp. 25.000,- Rp. 10.000,-
5	Belanja Pakaian Dinas	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2019 .	


 WALIKOTA SUBULUSSALAM, ✓

 MERAH SAKTI

